



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR WEBSITE  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operotor Website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Operator Website di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1712);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Operator Website di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Nama : Iwan Sakti Aji  
Jabatan : PPNPN Tenaga Administrasi Subbag Teknik dan Hukum (Tekhum)  
Role : Super Admin  
Email : [datin.kpu.kotabanjar@gmail.com](mailto:datin.kpu.kotabanjar@gmail.com)

2. Nama : Bayu Faisal Nugraha  
Jabatan : PPNPN Tenaga Administrasi Subbag Rencana, Data dan Informasi (Rendatin)  
Role : Super Admin  
Email : [media.kpu.banjar@gmail.com](mailto:media.kpu.banjar@gmail.com)

KEDUA : Operator Website bertugas untuk mengelola Website di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SP-DIPA nomor 076.01.2.657249/2025 tanggal 2 Desember 2024 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
Pada tanggal 11 Februari 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

ttd

WAWAN CAHYANA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJAR  
Kasubbag Teknis dan Hukum

